

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK  
YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS**

**SKRIPSI**

dilajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

**OCTAVIA ISMIANTI PUTRI NURROCHMAN**

**NPM. 19071010172**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**  
**YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS**

**Disusun Oleh:**

**OCTAVIA ISMIANTI PUTRI NURROCHMAN**

**NPM. 19071010172**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi**

**pada tanggal 19 Mei 2023**

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing**

**HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.**

**NIP. 19620625 199103 1 001**

**Mengetahui,  
DE KAN**

**DR. ERTIEN RINING N. M.Si**

**NIP. 19680116 199403 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**  
**YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS**

Disusun Oleh:

OCTAVIA ISMIANTI PUTRI NURROCHMAN

NPM. 19071010172

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
pada tanggal 30 MEI 2023

Menyetujui,

**DOSEN PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI**

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

YANA INDAWATI, S.H., M.Kn

NPT. 19790126 202121 2 004

3.

EKA NANDA RAVIZKI, S.H., LLM

NPT. 21 1 19931218 265

Mengetahui,  
**DEKAN**

DR. ERTIEN RINING N, M.Si

NIP. 19680116 199403 2-001

**HALAMAN REVISI SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**  
**YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS**

Disusun Oleh:

OCTAVIA ISMIANTI PUTRI NURROCHMAN

NPM. 19071010172

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
pada tanggal 25 MEI 2023

Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING

TIM PENGUJI

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

YANA INDAWATI, S.H., M.Kn

NPT. 19790126 202121 2 004

3.

EKA NANDA RAVIZKI, S.H., L.L.M

NPT. 211 19931218 265

Mengetahui,  
DEKAN

DR. ERTIEN RINING N, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

iv

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Octavia Ismianti Putri Nurrochman  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Oktober 2001  
NPM : 19071010172  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Gubeng Kertajaya 6-C/7, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **"Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 Mei 2023

Mengetahui,

**DOSEN PEMBIMBING**

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.H.  
NIP. 196260625 199103 1 001

OCTAVIA ISMIANTI PUTRI NURROCHMAN  
NPM. 19071010172



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Sang Pemberi nafas hidup pada seluruh makhluk dan yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Hanya kepadaNya-lah syukur dipanjatkan atas selesainya Skripsi ini. Sejurnya, Penulis akui bahwa pendapat sulit ada benarnya, tetapi faktor kesulitan itu lebih banyak datang dari diri, karena itu kebanggaan Penulis bukanlah pada selesainya Skripsi ini, melainkan kemenangan atas berhasilnya menundukkan diri sendiri yang membawa Penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta pengalaman selama melakukan kegiatan penelitian Skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik tentunya tidak lepas dari bantuan bimbingan dan pembelajaran dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.SI. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan saat ini;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang penting untuk Penulis;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
10. Bapak Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan S.H., S.I.K., M.H., M.Han selaku Kepala Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Surabaya yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian Skripsi di Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Surabaya;
11. Bapak Kompol Mochamad Fakih selaku Kepala Sie Humas yang telah membantu Penulis saat melaksanakan penelitian Skripsi di Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Surabaya;
12. Ibu Aipda Priyantini Wahyu, S.H., selaku Penyidik Informan Penulis dalam penelitian Skripsi di Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Surabaya;

13. Seluruh pegawai kantor Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Surabaya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu atas segala kerjasamanya selama pelaksanaan penelitian Skripsi;
14. Bapak Joko Budi Darmawan, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian Skripsi di Kejaksaan Negeri Surabaya;
15. Bapak Samsu J. Efendi Banu, S.H selaku Jaksa Khusus Anak Informan Penulis dalam penelitian Skripsi di Kejaksaan Negeri Surabaya;
16. Seluruh pegawai kantor Kejaksaan Negeri Surabaya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu atas segala kerjasamanya selama pelaksanaan penelitian Skripsi;
17. Kedua orang tua Penulis, Taufik Nurrochman dan Heni Ratnawati yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik;
18. Nenek Penulis Taty Noermayati yang juga selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik;
19. Nabila Eka Pratama Putri Nurhidayat, Fahrian Nurhidayat, Intan Ramadhan Putri Nurrochman, Anjas Ainur Ardiansyah, dan Ananda Nur Juliansyah selaku saudara terdekat yang selalu menghibur Penulis disaat susah maupun senang dalam proses penggerjaan Skripsi;
20. Nadia Nuzhuli Ramadani, Okta Rifo Fauziah, Ajeng Julia Angelina, Anisa Uswatun Hasanah, Nurliana Putri Wibisono, Hithna Bitakhsya, Imam Hanafi,

Arsyi Oktavianto, Azizul Hakim, serta teman-teman lain yang turut serta menemani Penulis dan sama-sama berjuang menyelesaikan Skripsi;

21. Zuhra Fadlulla Zain, Nadia Salsabilah Ramadhani, Nabilla Nur Anggraeni, Agita Ayu Siliviana, Yohanna Andirani Novivace Hermawan, dan Anisa Rohmania selaku teman terdekat yang selalu memberikan pembelajaran dalam perspektif lain sebagai sesama mahasiswa;
22. Syahrul Hafidz Syam selaku kakak tingkat yang memberikan dukungan serta bantuan saat Penulis melakukan pengeroaan Skripsi;
23. Seseorang yang tidak bisa Penulis sebutkan atas banyaknya kebaikan, doa, dan dukungan membangun yang diberikan selama melakukan pengeroaan Skripsi;
24. Kepada seluruh keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 19 yang bersamaan melewati masa selama perkuliahan;
25. Kepada diri sendiri yang telah mampu menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan penuh kesabaran dan tidak pantang menyerah hingga akhir;
26. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Sungguh Penulis menyadari bahwa pengeroaan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, Mei 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAKSL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Kajian Pustaka.....	5
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Disabilitas.....	5
1.5.1.1 Disabilitas Fisik .....	6
1.5.1.2 Disabilitas Intelektual .....	8
1.5.1.3 Disabilitas Mental.....	11
1.5.1.4 Disabilitas Sensorik.....	12
1.5.1.5 Disabilitas Ganda.....	14

1.5.2 Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	16
1.5.2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	16
1.5.2.2 Tinjauan Umum Anak.....	18
1.5.2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan.....	21
1.5.3 Akibat Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas.....	25
1.6 Metode Penelitian.....	29
1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
1.6.2 Sumber data dan/atau Bahan Hukum.....	30
1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
1.6.4 Metode Analisis Data.....	33
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	33
1.6.6 Waktu Penelitian.....	34
1.7 Sistematika Penulisan .....	34

**BAB II BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT  
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN  
OLEH PENYANDANG DISABILITAS.....36**

2.1 Peraturan Perundang-undangan Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Pencabulan Anak.....	36
2.2 Analisis Unsur-Unsur Pasal Terkait.....	48

**BAB III PERLAKUAN KHUSUS YANG DITERIMA PENYANDANG  
DISABILITAS SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK PADA PENERAPAN HUKUM ACARA..55**

DAFTAR PUSTAKA	84
6.1. Lenggadjelan	84
6.2. Gereja	85

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 2 : Transkrip

Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 6 : Plagiarisme Turnitin

Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 8 : Bukti Penyerahan UKT

Lampiran 9 : Lembar Revisi

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Octavia Ismianti Putri Nurcohman  
NPM : 19071010172  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Oktober 2001  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK  
YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS**

**ABSTRAKSI**

Pada umumnya, suatu tindak pidana terutama pencabulan Anak selalu dilakukan oleh orang normal. Namun, bagaimana jika terdapat suatu kasus yang melibatkan penyandang disabilitas menjadi seorang pelaku. Berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri menegaskan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang terganggu jiwanya. Tentunya hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi korban atas trauma yang dialaminya. Sehingga adanya penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum serta upaya yang dapat ditempuh para penegak hukum atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yakni mengkaji peraturan perundang-undangan, aturan hukum, dan asas hukum. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, beberapa literatur, serta hasil wawancara di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya dan Kejaksaaan Negeri Surabaya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaku penyandang disabilitas pencabulan Anak tetap dipidana selama ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dapat dikatakan para pelaku penyandang disabilitas memiliki kedudukan di mata hukum yang setara dengan orang normal pada umumnya.

**Kata Kunci:** Disabilitas, Anak, Tindak Pidana Pencabulan